

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu ini beberapa permasalahan ditemukan yaitu:

Peraturan dan putusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (partai dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. UU tidak menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang khusus tempat melaksanakan ketidakpuasan tersebut, dalam prakteknya ketidakpuasan tersebut, dalam ketidakpuasan tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal ini berimplikasi kepada hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sedangkan tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri.

- a. Tata cara pelaporan tindak pidana menurut Undang-undang No. 8 tahun 2012 adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu . dalam proses pengawasan tersebut Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan penemuan adanya dugaan pelanggaran dan meneruskan temuan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang
- b. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam undang-undang NO 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah di bagi menjadi dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran mulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 undang-undang NO 8 tahun 2012 sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan

kejahatan dari Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

V.2 Saran

- a. Berdasarkan kesimpulan di atas maka penuntutan dalam peraturan tindak pidana pemilu merupakan masalah hukum pemilu yang menghambat tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu secara praktis pengaturan penuntutan masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Diharapkan agar penuntutan dalam peraturan yang berkaitan dalam pemilu dapat di buat secara rasional dan adil.
- b. Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana dalam periode pemilihan umum 2014 nanti hendaknya Bawaslu dapat bersikap tegas dalam menindak pelaku tindak pidana pemilu.

